

## ANALISIS BAGI HASIL PEMBIAYAAN *MUḌĀRABAH* DI BANK SYARIAH MANDIRI CABANG PEMBANTU LUMAJANG

Indra Hidayatullah

Intitut Agama Islam Syarifuddin Lumajang

e-mail: indra\_hidayatullah@yahoo.co.id

*Abstract: Profit and loss sharing system applied in the Islamic bank as an alternative substitute for the application of the interest system is deemed to successfully avoid the negative impacts of the interest application. It is also considered to be able to allocate resources and fund sources efficiently. The solution is briefly mentioned by holding the financing transactions based on three models, namely muḌārabah, mushārahah dan murābahah. In this study, there are several methods used to collect the data. It includes methods of observation, interviews and documentation. The data is then analyzed using descriptive analysis and qualitative approach. The research findings figure out that the realization of profit and loss sharing system based on muḌārabah financing applied in the Branch Office of Syariah Mandiri Bank in Lumajang, in terms of Islamic Law, is valid since it already fulfills the validity requisites of muḌārabah. There is only such dilemmatic consideration relates to the issue of assurance because of the difference opinion among Islamic scholars (Ulama) about the license of assurance itself aside of the emergency or in case that the suspicion toward muḌārib emerged. The financing of muḌārabah in Syariah Banking, particularly in terms of the application of financing calculation in the Branch Office of Syariah Mandiri Bank in Lumajang is completely appropriate since it already fulfills the requisites obtained in all Syariah Bankings and the Fatwa of National Syariah Council. The application of profit and loss sharing calculation in the Branch Office of Syariah Mandiri Bank in Lumajang is valid and appropriate since its realization is in accordance with Islamic and Banking Law. The profit-sharing ratio provided by the bank are 95.10%: 4.9%, 90, 69%: 9.31% and 87.10%: 12.9%. And this bank do not share the ratio of 100: 0 to their customers.*

**Keywords:** Profit and Loss Sharing, MuḌārabah financing, Islamic Perspective

### Pendahuluan

Ajaran Islam meliputi seluruh aspek kehidupan manusia yang di antaranya masalah ekonomi, sedangkan bank adalah bagian dari masalah ekonomi walaupun di zaman Nabi SAW belum ada institusi bank, tetapi ajaran Islam sudah memberikan prinsip-prinsip dan filosofi dasar yang harus dijadikan pedoman dalam aktifitas perdagangan dan perekonomian. Karena itu, dalam menghadapi masalah muamalah kontemporer yang harus dilakukan hanyalah mengidentifikasi prinsip-prinsip dan filosofi dasar ajaran Islam dalam bidang ekonomi dan kemudian mengidentifikasi semua hal yang dilarang. Setelah kedua hal ini dilakukan, maka kita dapat melakukan inovasi dan kreativitas (ijtihad) seluas-luasnya untuk memecahkan segala persoalan muamalah kontemporer termasuk persoalan perbankan.

Perbankan adalah satu lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang dan memberikan jasa pengiriman uang. Di dalam sejarah

perekonomian kaum muslimin, pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai syariah telah menjadi bagian dari tradisi umat Islam sejak zaman Rasulullah SAW. Praktek-praktek seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang, telah lazim dilakukan sejak zaman Rasulullah. Dengan demikian, fungsi-fungsi utama perbankan modern yaitu menerima deposit, menyalurkan dana dan melakukan transfer dana telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat Islam, bahkan sejak zaman Rasulullah.

Bank Islam dengan sistem bagi hasilnya sebagai alternatif pengganti dari penerapan sistem bunga ternyata dinilai telah berhasil menghindarkan dampak negatif dari penerapan bunga sekaligus mampu mengalokasikan sumber daya dan sumber dana secara efisien.<sup>1</sup> Jalan keluarnya secara sepintas disebutkan dengan transaksi pembiayaan berdasarkan tiga model, yakni *muḍārabah*, *mushārahah* dan *murābahah*.

Kemudian dalam operasionalnya, perbankan Islam selalu berlandaskan syariah di dalam kontrak-kontrak pembiayaan, dan tidak menerapkan perhitungan berdasarkan keuntungan yang pasti (*fixed return*) yang ditetapkan di muka, karena pada hakikatnya yang mengetahui untung ruginya suatu proyek yang dibiayai bank hanya Allah SWT. Artinya, bank maupun orang yang bersangkutan sendiri belum tahu pasti karena sifatnya masih berusaha. Bank syariah menerapkan sistem yang didasarkan atas penyertaan modal untuk jenis kontrak *al-muḍārabah* dan *al-mushārahah* dengan sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*) uang tergantung pada besarnya keuntungan. Sedangkan penerapan keuntungan di muka hanya diterapkan pada jenis kontrak jual beli melalui kredit pemilikan barang atau aktiva (*al-murābahah* dan *al-bay' bi thaman ājil*) sewa guna usaha (*ijārah*), karena kemungkinan rugi dan jenis-jenis tersebut relatif kecil.

Pada produk *muḍārabah* di bank syariah digunakan dalam *funding* maupun *financing*. Dalam *financing*, prinsip *muḍārabah* ini digunakan sebagai pembiayaan modal investasi. Modal kerja sepenuhnya disediakan oleh bank syariah, sedangkan nasabah menyediakan usaha dan manajemennya. Hasil keuntungan akan dibagi sesuai kesepakatan bersama dalam bentuk nisbah tertentu dari keuntungan pembiayaan. *Muḍārabah* merupakan wahana utama bagi perbankan (termasuk BMT) untuk memobilisasi dana masyarakat yang terserak dalam jumlah besar dan untuk menyediakan berbagai fasilitas, antara lain fasilitas pembiayaan bagi para pengusaha.

*Muḍārabah* adalah suatu perkongsian antara dua pihak di mana pihak pertama (*ṣāhib al-māl*) menyediakan dana dan pihak kedua (*muḍārib*) bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Keuntungan dibagikan sesuai dengan rasio laba yang telah disepakati bersama secara *advance*, manakala rugi *ṣāhib al-māl* akan kehilangan sebagian imbalan dari kerja keras dan keterampilan manajerial (*managerial skill*) selama proyek berlangsung.<sup>2</sup>

Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Lumajang merupakan salah satu dari bank konvensional yang ada di Indonesia yang juga membuka cabang syariah dalam prinsip operasionalnya. Masih timbul tanda tanya besar mengapa bank konvensional yang sudah menjadi pilar ekonomi bangsa yang sudah mapan dalam operasionalnya, masih membuka

<sup>1</sup> Sumitro Warkum, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 7.

<sup>2</sup> Muhammad, *Sistem & Prosedur Operasional Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 13-14.

cabang syariah. Sebagai bank yang baru dalam mengoperasionalkan prinsip syariah dalam operasionalnya ini masih memerlukan sosialisasi. Meskipun dalam operasionalnya produk *funding* lebih besar diminati nasabah daripada produk *financing*.

### ***Muḍārabah* dalam Persepektif Hukum Islam**

Salah satu bentuk kerjasama antara pemilik modal dengan seseorang yang pakar dalam berdagang di dalam fiqih Islam disebut dengan *muḍārabah* yang oleh ulama fiqh disebut dengan *qirāḍ*.

Secara terminologi, para ulama fiqh mendefinisikan *muḍārabah*:

أَنْ يَدْفَعَ الْمَالُ إِلَى الْعَامِلِ مَالًا يَتَجَرَّرُ فِيهِ وَيَكُونُ الرَّبْحُ مُشْتَرَكًا

“Pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pekerja (pedagang) untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungan dagang itu menjadi milik bersama dan dibagi menurut kesepakatan bersama.”<sup>3</sup>

*Muḍārabah* adalah sebutan bagi tindakan seseorang yang memercayakan hartanya kepada orang lain untuk diperdagangkan dan membagi keuntungan bagi keduanya berdasarkan kesepakatan mereka sedangkan kerugian menjadi tanggungan pemilik harta.<sup>4</sup> *Muḍārabah* dapat didefinisikan sebagai sebuah perjanjian di antara paling sedikit dua pihak, di mana satu pihak, pemilik modal (*ṣāḥib al-māl*) mempercayakan sejumlah dana kepada pihak lain, yaitu pengusaha (*muḍārib*) untuk menjalankan suatu aktivitas atau usaha.<sup>5</sup>

*Muḍārabah* ditetapkan dengan dasar *ijmā'*. Ia adalah akad yang kadang-kadang dianggap memberikan kegunaan yang pokok (*maṣlaḥah ḍarūriyyah*) bagi kehidupan masyarakat.<sup>6</sup> Dan yang lebih menarik lagi berdasarkan alasan penerapan fungsi ekonomisnya di dalam masyarakat. Setelah mengutip banyak riwayat yang memberitahukan pemakaian *muḍārabah* dalam perdagangan oleh Nabi dan para sahabatnya.

Secara teknis, *muḍārabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*ṣāḥib al-māl*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *muḍārabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik selama kerugian itu bukan bukan akibat kelalaian si pengelola.

Akad atau perjanjian *Muḍārabah*, dilihat dari tujuan akad kedua belah pihak adalah kerjasama dalam keuntungan atau *shirkah fī al-riḥ* (*partnership in profit*). Karena salah satu pihak menyerahkan kepemilikannya atas sebagian hartanya dengan cara memberikannya kepada pihak lain untuk diperdagangkan. Sedangkan pihak lain tersebut menyumbangkan kerjanya dengan mengelola harta tersebut supaya memperoleh keuntungan yang pada akhirnya dibagi bersama dengan pemilik harta itu. Sehingga keduanya melakukan kerjasama

<sup>3</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 175-176.

<sup>4</sup> Abdurrahman al-Jāziri, *al-Fiqh 'alā al-Mazhāhib al-Arba'ah*, Juz III (Beirut: Dār al-Fikr, t.th), 34.

<sup>5</sup> Latifa M. Algaoud dan Mervyn K. Lewis, *Perbankan Syari'ah; Prinsip, Praktek dan Prospek*, Terj. Burhan Wirasubrata (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2005), 66.

<sup>6</sup> Abdurrahman al-Jāziri, *al-Fiqh 'alā al-Mazhāhib al-Arba'ah*, 48.

dalam keuntungan (*al-ishtirāk fi al-ribh*). Karena itu, *muḍārabah* adalah kerjasama dalam keuntungan dengan cara pemberian harta oleh salah satu pihak dan kerja oleh pihak lainnya.<sup>7</sup>

*Muḍārabah* ada dua macam, yaitu *muḍārabah muṭlaqah*, yakni *muḍārabah* yang tidak terikat kepada syarat-syarat tertentu seputar materi usaha, dan *muḍārabah muqayyadah*, yakni *muḍārabah* yang terikat pada syarat-syarat terikat mengenai materi usaha.<sup>8</sup>

### Dasar Hukum *Muḍārabah*

Akad *muḍārabah* dibolehkan dalam Islam karena bertujuan untuk saling membantu antara pemilik modal dengan seorang pakar dalam memutarakan uang. Banyak di antara pemilik modal yang tidak pakar dalam mengelola dan memproduktifkan uangnya, sementara banyak pula para pakar di bidang perdagangan yang tidak memiliki modal untuk berdagang. Atas dasar saling menolong dalam pengelolaan modal itu, Islam memberikan kesempatan untuk saling bekerjasama antara pemilik modal dengan seseorang yang terampil dalam mengelola dan memproduktifkan modal itu. *Muḍārib* sebagai *enterpreuner* adalah sebagian dari orang-orang yang melakukan perjalanan untuk mencari karunia dan ridha Allah.<sup>9</sup>

Alasan yang dikemukakan para ulama fiqh tentang kebolehan bentuk kerjasama ini adalah firman Allah:

وَأَخْرَجُوا يَظْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ<sup>10</sup>

“.....dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah.....”

Dalam riwayat lain Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبُرْكَهُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ  
وَالْمَقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

“Dari Ṣāliḥ ibn Ṣuḥaib r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda: tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan, yaitu jual beli secara tangguh, *muqāraḍah* (*muḍārabah*) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.

Kemitraan usaha dan pembagian bagi hasil telah dipraktekkan selama dalam periode ini, dan para sahabat terlatih dan mematuhi dalam menjalankan metode-metode ini. Rasulullah tidak melarang, sebaliknya beliau menyatakan persetujuannya terhadap metode-metode ini. Beliau sendiri menjalankan beberapa metode tersebut, suatu fakta bahwa hal ini telah menjadi bukti yang terpenting untuk melegimitasi metode-metode tersebut.

<sup>7</sup> Ibid., 35.

<sup>8</sup> Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhū*, Juz IV (Beirut: Dār al-Fikr, t.th, 1989), 840.

<sup>9</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syari'ah ; Strategi Memaksimalkan Return Dan Meminimalkan Risiko Pembiayaan di Bank Syariah Sebagai Akibat Masalah Agency* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 48.

<sup>10</sup> al-Quran, 73: 20.

### Rukun dan Syarat Muḍārabah

Terdapat perbedaan pandangan ulama Ḥanāfiyah dengan jumhur ulama dalam menetapkan rukun akad *muḍārabah*. Ulama Ḥanāfiyah, menyatakan bahwa yang menjadi rukun dalam akad *muḍārabah* hanyalah *ījāb* (ungkapan penyerahan modal dari pemiliknya) dan *qabūl* (ungkapan menerima modal dan persetujuan mengelola modal dari pedagang).<sup>11</sup> Jika pemilik modal dengan pengelola modal telah melafalkan *ījāb* dan *qabūl*, maka akad itu telah memenuhi rukunnya dan sah. Sedangkan jumhur ulama menyatakan bahwa rukun *muḍārabah* terdiri atas yang berakad, modal, keuntungan, kerja, dan akad.<sup>12</sup>

Menurut Māliki, rukunnya adalah harta investasi (modal/*ra'su al-māl*), kerja (amal), keuntungan (*al-ribh*), dua pihak (*al-'āqidain*) dan perkataan yang menunjukkan perjanjian (*al-ṣīghah*).<sup>13</sup> Shāfi'i berpendapat, rukun *muḍārabah* adalah pemilik harta yang menyertakan hartanya, pengelola yang memperdagangkannya dan akad yang menggunakan perkataan yang menunjukkan *ījāb qabūl*.<sup>14</sup>

Jika suatu akad *muḍārabah* telah memenuhi rukun dan syarat, sebagaimana dikemukakan di atas, maka hukum-hukumnya adalah sebagai berikut :<sup>15</sup>

1. Modal di tangan pekerja berstatus amanah, dan seluruh tindakannya sama dengan tindakan seorang wakil dalam jual beli. Apabila terdapat keuntungan status pekerja berubah menjadi serikat dagang yang memiliki pembagian dari keuntungan dagang itu.
2. Apabila akad ini berbentuk *muḍārabah muṭlaqah*, pekerja bebas mengelola modal dengan jenis barang dagangan apa saja, di daerah mana saja dan dengan siapa saja dengan keuntungan bahwa apa yang ia lakukan itu diduga keras akan mendatangkan keuntungan. Akan tetapi, ia tidak boleh mengutangkan modal itu kepada orang lain dan tidak boleh juga *memuḍārabahkan* modal itu kepada orang lain.
3. Pekerja dalam akad *muḍārabah* berhak mendapatkan keuntungan sesuai dengan kesepakatan bersama. Akan tetapi, yang sifatnya nafkah pekerja selama akad *muḍārabah* berlangsung, apakah diambilkan dari modal atau tidak, terdapat perbedaan pendapat ulama fiqh. Imam Shāfi'i menyatakan bahwa pekerja tidak boleh mengambil biaya hidupnya dari modal itu, sekalipun untuk bepergian untuk kepentingan dagang, kecuali dengan seizin pemilik modal. Menurut Imam Abū Ḥanīfah dan Imam Mālik, jika pekerja memerlukan uang transport dan akomodasi dalam rangka bepergian untuk perdagangan itu, maka ia boleh mengambil biaya dimaksud dari modal itu. Adapun ulama Hanbaliyah mengatakan bahwa pekerja boleh saja mengambil biaya hidupnya dari modal itu selama mengelola modal itu, apakah biaya bepergian atau tidak.
4. Jika kerjasama ini mendatangkan keuntungan, maka pemilik modal mendapatkan keuntungan dan modalnya kembali, tetapi jika kerjasama itu tidak menghasilkan keuntungan, pemilik modal tidak mendapatkan apa-apa.

<sup>11</sup> Abdurrahmān al-Jāziri, *al-Fiqh 'alā al-Mazhāhib al-Arba'ah*, 35.

<sup>12</sup> Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhū*, 839.

<sup>13</sup> Abdurrahmān al-Jāziri, *al-Fiqh 'alā al-Mazhāhib al-Arba'ah*, 35.

<sup>14</sup> Ibid., 35.

<sup>15</sup> Ibn Rushd, *Bidāyatul al-Mujtahid*, Juz II (Beirut: Dār al-Fikr, t.th), 183.

Kesepakatan pembagian laba yang proporsional di antara investor dan wakil boleh terjadi dalam perjanjian *muḍārabah*. Satu-satunya syarat yang merupakan *sine qua non* (syarat mutlak) perjanjian *muḍārabah* yang sah adalah apabila terjadi pembagian keuntungan di antara para pihak secara proporsional sepenuhnya. Hanya dengan mengandalkan kitab fikih, tidak mungkin akan diketahui berapa pembagian baku yang diterima, jika kebiasaan baku mesti diberlakukan terhadap semua persoalan ini. Kebanyakan kasus yang dibicarakan dalam penjelasan fikih dikemukakan dengan ungkapan yang bersyarat “jika seorang laki-laki menyerahkan kepada pihak lain sejumlah uang dalam bentuk *muḍārabah* untuk memperoleh separuh keuntungan.” Meski begitu, ungkapan ini tidak serta merta menunjukkan praktik yang dapat dijadikan sebagai patokan. Karena persoalan-persoalan yang dibahas itu mempunyai ciri teoritis sehingga hitungan pecahan yang ditentukan secara acak sudah dianggap memadai; setengah boleh jadi cocok, sebagai hitungan pecahan yang jelas yang digunakan untuk menggambarkan persoalan-persoalan yang mempengaruhi perjanjian. Ada banyak contoh pecahan lainnya yang digunakan untuk menggambarkan persoalan-persoalan yang berbeda di dalamnya, seperti pembagian  $1/3-2/3$  dan  $1/4-3/4$ ,  $2/5-3/5$ . Pembagian semacam itu sah dan terserah pada kebijaksanaan semua pihak yang bersangkutan pada saat dirundingkannya *muḍārabah*.<sup>16</sup>

*Muḍārabah* tidak sah jika ketetapan bagian keuntungannya samar-samar. Sebagai contoh, jika investor memberikan modal dengan syarat bahwa boleh memilih antara setengah atau sepertiga keuntungan sebagai bagian yang menjadi milik wakil.

### ***Muḍārabah* dalam Perspektif Perbankan Syariah**

*Muḍārabah* adalah akad kerjasama antara pemilik dana (*ṣāhib al-māl*, dalam hal ini deposan) dengan pengusaha (*muḍārib*, dalam hal ini bank syariah) untuk melakukan suatu usaha bersama. Keuntungan yang diperoleh bank dibagihasilkan sesuai dengan nisbah yang disepakati antara bank dan nasabah/deposan.<sup>17</sup>

*Muḍārabah* adalah suatu transaksi pembiayaan yang melibatkan sekurangnya 2 pihak:

1. Pihak yang memiliki dan menyediakan modal guna membiayai proyek atau usaha yang memerlukan pembiayaan; pihak tersebut disebut *ṣāhib al-māl*.
2. Pihak pengusaha yang memerlukan modal dan menjalankan proyek atau usaha yang dibiayai dengan modal dari *ṣāhib al-māl*; pihak tersebut disebut *muḍārib*.<sup>18</sup>

*Muḍārabah* adalah suatu transaksi pembiayaan berdasarkan syariah, yang juga digunakan sebagai transaksi pembiayaan perbankan Islam yang dilakukan oleh para pihak berdasarkan kepercayaan.<sup>19</sup>

Kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam transaksi *muḍārabah*, yaitu kepercayaan dari *ṣāhib al-māl* kepada *muḍārib*, karena dalam transaksi *muḍārabah*, *ṣāhib al-māl* tidak boleh meminta jaminan atau agunan dari *muḍārib* dan tidak boleh ikut campur di dalam pengelolaan proyek atau usaha yang *notebene* dibiayai dengan dana *ṣāhib al-māl*

<sup>16</sup> Abraham L. Udovitch, *Profit and Partnership in Medieval Islam*, Terj. Syafruddin Arif (Kediri: Qubah, 2008), 253-254.

<sup>17</sup> Mohammad Hidayat, *Pengantar Ekonomi Syari'ah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2010), 329.

<sup>18</sup> Sutan Reny Sjahdeni, *Perbankan Islam & Kedudukannya*, 26.

<sup>19</sup> Elias G Kazarian, *Islamic versus Traditional Banking, Financial Innovation In Egypt Boulder* (Mesir: Westview Press, t.th), 61.

tersebut. Adalah *muḍārib* sendiri tanpa campur tangan dari *ṣāhib al-māl*, yang menjalankan dan mengelolah proyek atau usaha tersebut.

Apabila usaha tersebut mengalami kegagalan, sehingga terjadi kerugian yang mengakibatkan sebagian atau seluruh modal yang ditanamkan *ṣāhib al-māl* habis, maka yang menanggung kerugian keuangan hanya *ṣāhib al-māl* sendiri, sedangkan *muḍārib* sama sekali tidak menanggung atau tidak harus mengganti kerugian atas modal yang hilang, kecuali apabila kerugian tersebut terjadi sebagai akibat kecurangan yang dilakukan oleh *muḍārib*. Dalam hal transaksi *muḍārabah*, risiko finansial sepenuhnya dipikul oleh *ṣāhib al-māl*. Sedangkan *muḍārib* sama sekali tidak memikul risiko finansial, yang dipikulnya hanyalah risiko non finansial.<sup>20</sup>

Dalam perbankan Islam, perjanjian *muḍārabah* telah diperluas menjadi meliputi tiga pihak :

1. Para nasabah penyimpan dana (*depositor*) sebagai *ṣāhib al-māl*.
2. Bank sebagai suatu *intermediary*.
3. Pengusaha sebagai *muḍārib* yang membutuhkan dana.

Bank bertindak sebagai pengusaha (*muḍārib*) dalam hal bank menerima dana dari nasabah penyimpan dana (*depositor*) dan sebagai *ṣāhib al-māl* dalam hal bank menyediakan dana bagi para nasabah debitor selaku *muḍārib*.<sup>21</sup>

Dalam transaksi dengan prinsip *muḍārabah* harus dipenuhi rukun *muḍārabah* meliputi:<sup>22</sup>

1. *Ṣāhib al-māl* (pemilik dana/nasabah)
2. *Muḍārib* (pengelola dana/nasabah)
3. *‘Amal* (usaha/pekerjaan), dan
4. *Ījāb qabūl*

Sedangkan syarat-syarat *muḍārabah*, yaitu:<sup>23</sup>

1. Modal
  - a. Modal harus dinyatakan dengan jelas jumlahnya seandainya modal berbentuk barang maka barang tersebut harus dihargakan dengan harga semasa dalam uang yang beredar (atau sejenisnya).
  - b. Modal harus dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
  - c. Modal harus diserahkan kepada *muḍārib*, untuk memungkinnnya melakukan usaha.
2. Keuntungan
  - a. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam prosentase dari keuntungan yang mungkin dihasilkan nanti.
  - b. Kesepakatan rasio prosentase harus dicapai melalui negoisasi dan dituangkan dalam kontrak.
  - c. Pembagian keuntungan baru dapat dilakukan setelah *muḍārib* mengembalikan seluruh (atau sebagian) modal kepada *ṣāhib al-māl*.

<sup>20</sup> M. Umer Chapra, *Towards a Just Monetary System* (London: The Islamic Foundation, 1985) , 248-249.

<sup>21</sup> Sutan Reny Sjahdeni, *Perbankan Islam & Kedudukannya*, 47. Lihat juga Elias G. Kazarian, *Islamic versus Traditional Banking*, 61-62.

<sup>22</sup> Wiroso, *Penghimpun Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah* (Jakarta: PT Grasindo, 2005), 35.

<sup>23</sup> Muhammad, *Sistem & Prosedur Operasional*, 17-18.

Sementara itu, syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi dalam *mudharabah* terdiri dari syarat modal dan keuntungan. Syarat modal yaitu:

1. Modal harus berupa uang
2. Modal harus jelas dan diketahui jumlahnya
3. Modal harus tunai bukan utang
4. Modal harus diserahkan kepada mitra kerja

Sedangkan syarat keuntungan, yaitu keuntungan harus jelas ukurannya, dan keuntungan harus dengan pembagian yang disepakati kedua belah pihak.<sup>24</sup>

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh *muḍārib* sebagai perimbangan modal yang disediakan oleh *ṣāhib al-māl*, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *muḍārib* tanpa campur tangan penyedia dana, tapi ia memiliki hak untuk melakukan pengawasan.
2. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *muḍārabah*, yaitu keuntungan.
3. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *muḍārabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktivitas ini.

Pembiayaan *muḍārabah* dapat dipergunakan oleh bank untuk hal-hal yang sangat beragam sekali di antaranya:

1. Investasi dalam suatu proyek yang sepenuhnya dimiliki oleh suatu badan usaha tertentu.
2. Membiayai nasabah yang telah diketahui kredibilitas dan binafiditasnya.<sup>25</sup>

### Konsep *Muḍārabah* dalam Perbankan Syariah

*Muḍārabah* biasanya diterapkan pada produk-produk pendanaan dan pembiayaan. Pada sisi penghimpunan dana, akad *muḍārabah* diterapkan pada:

1. Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban dan sebagainya.
2. Deposito spesial (*special investment*), di mana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya *murābahah* saja atau *ijārah* saja.

Adapun pada sisi pembiayaan, akad *muḍārabah* diterapkan untuk:

1. Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa
2. Investasi khusus, disebut juga *muḍārabah muqayyadah*, di mana sumber dana khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *ṣāhib al-māl*.<sup>26</sup>

Penerapan dalam *muḍārabah muqayyadah*, bank bertindak sebagai *arranger*, yang mempertemukan nasabah pemilik modal dan nasabah yang akan menjadi *muḍārib*. Jenis *muḍārabah* ini merupakan penyaluran dana langsung kepada pelaksana usahanya, di mana bank bertindak sebagai perantara (*arranger*) yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai dan pelaksana usahanya.<sup>27</sup>

<sup>24</sup> Ascaraya, *Akad & Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 62-63.

<sup>25</sup> Muhammad, *Sistem & Prosedur Operasional*, 11.

<sup>26</sup> Moh Syafi'i Antonio, *Bank Syariah; dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 97.

<sup>27</sup> *Ibid.*, 79.



Dalam *muḍārabah* ini, bank dapat menyediakan pembiayaan modal investasi atau modal kerja hingga 100%, sedangkan nasabah menyediakan usaha manajemennya. Pembiayaan *muḍārabah*, pembiayaan modal investasi atau modal kerja disediakan bank (*ṣāhib al-māl*), sedangkan nasabah menyediakan usaha dan manajemennya (*muḍārib*), keuntungan dibagi sesuai kesepakatan bersama dalam bentuk nisbah dari keuntungan.

Beberapa yang menjadi ketentuan umum *muḍārabah* adalah sebagai berikut:

1. Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal harus diserahkan secara tunai, dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang. Apabila modal diserahkan secara bertahap maka harus jelas tahapannya dan disepakati bersama.
2. Hasil dari pengelolaan modal pembiayaan *muḍārabah* dapat diperhitungkan dengan dua cara, yaitu perhitungan dari pendapatan proyek (*revenue sharing*) dan perhitungan dari keuntungan proyek (*profit sharing*)
3. Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad pada setiap bulan atau waktu yang disepakati. Bank selaku pemilik modal menanggung seluruh kerugian, kecuali akibat kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah, seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan dana.
4. Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan/usaha nasabah. Jika nasabah cidera janji dengan sengaja, misalnya tidak mau membayar kewajiban atau menunda pembayaran kewajiban, maka dapat dikenakan sanksi administrasi.<sup>28</sup>

### **Mekanisme Penghitungan Bagi Hasil Pembiayaan *Muḍārabah***

Bank Islam sepakat dengan nasabah *muḍārabahnya* tentang rasio laba yang ditetapkan dalam kontrak. Rasio akan tergantung pada daya tawar si nasabah, prakiraan laba, suku bunga pasar, karakter pribadi nasabah dan daya jual barang, maupun jangka waktu kontrak.<sup>29</sup>

Margin pembiayaan *muḍārabah* dalam perbankan Islam:<sup>30</sup>

1. Nisbah bagi hasil antara nasabah dan bank harus ditetapkan sebelum penandatanganan pembiayaan. Nisbah dapat ditentukan seperti 70:30, 60:40 atau berapa saja sesuai dengan kesepakatan bersama.
2. Bank dalam menentukan berapa besar nisbah bagi hasil yang akan diterimanya hendaklah memperhitungkan besar biaya dana (keuntungan bagi hasil untuk deposan dan penabung) serta biaya operasional bank lainnya.
3. Dalam menentukan jumlah keuntungan yang akan dibagikan seandainya ada perjanjian merupakan kerjasama murni dalam bentuk proyek maka hendaklah mempergunakan perhitungan keuntungan sebelum dikenakan pajak. Seandainya nasabah merupakan suatu perusahaan perseroan maka kebijaksanaan perusahaan dalam membagikan dividen hendaklah dijadikan sebagai salah satu pertimbangan.

Ilustrasi transaksi pembiayaan *muḍārabah* dalam perbankan:<sup>31</sup>

<sup>28</sup> Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah; Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), 71.

<sup>29</sup> Saeed Abdullah, *Menyoal Bank Syariah; kritik Atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*, Terj. Arif Maftuhin (Jakarta: Paramadina, 2004), 87.

<sup>30</sup> Muhammad, *Sistem & Prosedur Operasional*, 20.

### 1. Pembayaran kas dan biaya akad

Setelah terjadi kesepakatan jenis transaksi maka selanjutnya dilakukan penyerahan kas atau aktiva yang dibutuhkan oleh nasabah *muḍārib*.

Contoh sederhana pembiayaan *muḍārabah*, semisal seorang pedagang yang memerlukan modal untuk berdagang dapat mengajukan permohonan untuk pembiayaan bagi hasil seperti *muḍārabah*, di mana bank bertindak selaku *ṣāhib al-māl* nasabah selaku *muḍārib*. Caranya adalah dengan menghitung dulu perkiraan pendapatan yang akan diperoleh oleh nasabah dari proyek yang bersangkutan. Misalnya, dari modal Rp. 30.000.000,00 diperoleh pendapatan Rp. 5.000.000,00 per bulan. Dari pendapatan ini harus disisihkan dahulu untuk tabungan pengembalian modal, misalnya Rp. 2.000.000,00. Selebihnya dibagi antara bank dengan nasabah dengan kesepakatan di muka, misalnya 60% untuk nasabah dan 40% untuk bank.<sup>32</sup>

### Pembiayaan *Muḍārabah* di Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Lumajang

Praktek pembiayaan *muḍārabah* di Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Lumajang dimulai dari pelaksanaan *ījāb* dan *qabūl* antara calon nasabah dengan pihak bank. Kemudian bank menjelaskan persyaratan-persyaratan dan memberitahukan nisbah bagi hasil dalam prosentase. Prosentase nisbah ini masih bisa dinego oleh nasabah. Jika sudah terjadi kesepakatan di kedua pihak maka akad pembiayaan *muḍārabah* bisa dilaksanakan. *ījāb qabūl* merupakan penegas dalam transaksi yang dilakukan oleh pihak bank dan nasabah. Tujuannya agar semua kesepakatan dalam pembiayaan *muḍārabah* bisa diketahui dan sesuai ketentuan syariah dalam praktiknya di lapangan atau waktu pengelolaan usahanya oleh *muḍārib*.

Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara risiko yang dapat dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.<sup>33</sup>

Dalam pembagian nisbah bagi hasil Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Lumajang selalu lebih memprioritaskan nasabahnya dalam pembagian hasil usaha yang telah dilaksanakan nasabah dalam menggunakan pembiayaan *muḍārabah*. Pembagian marginnya nasabah lebih besar daripada Bank Syariah Mandiri sendiri.

*Muḍārib* mulai melaksanakan aktivitas usahanya sejak sudah menerima modal dari bank selaku *ṣāhib al-māl*. *Muḍārib* memiliki kebebasan dalam mengelolah usahanya dan semua keputusan yang berkaitan dengan kontrak tersebut. Tugas *muḍārib* dalam menjalankan kontrak pembiayaan *muḍārabah* adalah mengelolah usaha yang dijalankan. *Muḍārib* dalam pelaksanaan usahanya harus sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam pembiayaan *muḍārabah* dan bertanggung jawab atas segala kerugian yang disebabkan oleh kesalahannya sendiri yang menyimpang dari ketentuan kontrak.

Wahbah az-Zuhaily mengemukakan bahwa pemilik modal menyerahkan hartanya kepada pengusaha untuk diperdagangkan dengan pembagian keuntungan yang disepakati

<sup>31</sup> Faqih Nabhan, *Dasar-Dasar Akuntansi Bank Syariah; Implementasi Psak NO 59 Dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI)*, 58-61.

<sup>32</sup> Moh Syafi'i Antonio, *Bank Syariah; dari Teori ke Praktek*, 172.

<sup>33</sup> Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah*, 77.

dengan ketentuan bahwa kerugian ditanggung oleh pemilik modal, sedangkan pengusaha tidak dibebani kerugian sedikitpun kecuali kerugian berupa tenaga dan kesungguhannya.<sup>34</sup>

*Muḍārib* dalam menjalankan usahanya bebas melakukan dan berinovasi untuk mencari keuntungan dan memproduksi usahanya, usaha yang dikelola tidak menyimpang dari kesepakatan dengan pihak bank dan tidak melenceng dari syariat Islam. Bank hanya mengawasi dan mengontrol kegiatan operasionalnya, semua pekerjaan diserahkan sepenuhnya kepada *muḍārib* dalam hal teknis pengelolaan.

Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Lumajang dalam hal teknis di lapangan yang dikelola oleh *muḍārib* tidak turut campur. Semua pekerjaan diserahkan sepenuhnya kepada nasabah selaku pengelola modal yang diberikan oleh pihak bank.

Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Pemberian jangka waktu dilaksanakan agar jelas dalam pembagian nisbahnya antara pihak bank dan nasabah. Jika tidak ada pemberian jangka waktu dalam kontrak pembiayaan *muḍārabah*, maka akan sulit untuk menentukan nisbahnya, misalnya bank memberi jangka waktu 1 tahun, 2 tahun dan seterusnya dalam pelunasan pembiayaan.

Tujuan bank memberikan jangka waktu kepada nasabah pembiayaan *muḍārabah* yaitu agar uang dari pihak ketiga berputar terus untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan nasabah yang lain, seperti penarikan uang dan kebutuhan produk-produk lainnya. Jika tanpa ada penentuan waktu maka dana atau modal tersebut akan berhenti di *muḍārib* saja.

Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Lumajang dalam operasionalnya mensyaratkan jaminan kepada nasabah dalam berlangsungnya kontrak yang berupa sertifikat berharga, seperti surat tanah atau sertifikat bangunan. Alasan untuk mensyaratkan jaminan tersebut untuk meyakinkan bahwa *muḍārib* benar-benar melakukan usahanya dan segala ketentuan yang disepakati dalam kontrak. Ini dilakukan untuk kemaslahatan semua pihak yang terkait, yaitu bank, *muḍārib* dan pihak ketiga.

Jaminan dalam pembiayaan *muḍārabah* diadakan sebagai antisipasi kecurangan atau penipuan dari nasabah, seperti menjaminkan surat-surat berharganya nasabah. Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Lumajang mengadakan jaminan ini karena modal yang dipinjamkan merupakan modal atau dana dari pihak ketiga yang harus dijaga dan dipertanggungjawabkan.

Para ulama berbeda pendapat mengenai keharusan adanya jaminan dalam pembiayaan *muḍārabah* ini. Para *fuqāha* pada dasarnya tidak setuju dengan adanya tanggungan, alasannya *muḍārabah* merupakan kerjasama saling menanggung, satu pihak menanggung modal dan pihak lain menanggung kerja dan mereka saling mempercayai.<sup>35</sup>

Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Lumajang memberikan tindakan atau sanksi kepada nasabah yang melanggar kontrak pembiayaan *muḍārabah*, seperti nasabah tidak tepat waktu dalam angsuran kredit pembiayaan atau dengan niat untuk tidak melunasi pinjamannya. Maka untuk mengatasi hal tersebut mengadakan kesepakatan dengan nasabah di awal kontrak, bahwasannya akan ada sanksi ketika melanggar akad, dan sanksinya berupa

<sup>34</sup> Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, 836.

<sup>35</sup> Ibn Qudamah, *al-Mughnī wa al-Sharḥ al-Kabīr*, Vol 5 (Beirut: Dār al-Fikr, 1992), 192.

potongan gaji nasabah atau surat berharga investor. Ini dilakukan untuk meminimalisir kelalaian kecurangan nasabah.

Di samping jaminan, masih ada lagi alat-alat lain yang dapat digunakan oleh bank untuk keamanan dana-dana modalnya. *Muḍārib* diharuskan untuk menyerahkan laporan-laporan perkembangan berkala tentang kinerja umum *muḍārabah* maupun tentang arus kas. Ia juga diwajibkan untuk selalu melakukan pencatatan atas keuangan yang terkait dengan kontrak, dan mengizinkan perwakilan bank untuk memeriksa catatan tersebut dan mengauditnya. Kepada bank, ia harus memberikan pencatatan neraca, perhitungan laba dan rugi, dan laporan-laporan perkembangan berkala terkait dengan pengelolaan barang-barang untuk memastikan bahwa barang-barang tersebut digunakan sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam kontrak. Sedikit saja keterlambatan dalam menyerahkan pernyataan neraca atau laporan kemajuan berkala akan berakibat pada pengurangan bagian laba *muḍārib* sebanding dengan jangka waktu keterlambatannya.<sup>36</sup>

### **Aplikasi Perhitungan Bagi Hasil Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Lumajang**

Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Lumajang sudah menetapkan nisbah bagi hasil pembiayaan *muḍārabah* terlebih dahulu di awal kontrak. Besarnya nisbah tidak sama pertahunnya. Untuk jangka waktu 12 bulan nisbah bagi hasil antara bank dan nasabah adalah 95,10% : 4,9%, kemudian untuk jangka waktu 24 bulan nisbahnya 90,69% : 9,31% dan nisbah untuk jangka waktu 36 bulan adalah 87,10% : 12,9%.

Bank di dalam pembagian nisbah bagi hasilnya menentukan sejak awal prosentase keuntungannya dan nasabah mengikuti apa yang sudah ditetapkan oleh bank, nasabah bisa menego prosentase yang diberikan oleh bank. Nasabah juga harus mengajukan perencanaan segala yang akan dilaksanakan dalam pengelolaan usahanya, seperti usaha apa yang akan dikelola, target pasar, dan penghasilan dari usahanya.

Pernyataan di atas sudah berlaku dalam praktik di Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Lumajang, yaitu sebelum menyetujui pembiayaan *muḍārabah* dengan nasabah, terlebih dahulu pihak bank akan memberikan semua keterangan terkait dengan pembiayaan *muḍārabah*, seperti tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi dan nisbah keuntungan kedua belah pihak. Dalam pembagian nisbahnya selalu mengutamakan nasabahnya dalam pembagian keuntungan, pertimbangannya nasabah sudah bekerja keras dan maksimal dalam mengelola dana dari bank.

### **Kesimpulan**

Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Lumajang, dalam praktik pembiayaan *muḍārabahnya*, menyediakan modal 100% kepada nasabah, kemudian nasabah mengelolah dana tersebut untuk dijadikan modal usaha. Bank bertindak sebagai penyedia modal kemudian nasabah sebagai pengelolah modal yang akan dijalankan dan sesuai ketentuan yang disyaratkan oleh bank.

Kesepakatan terjadinya akad *muḍārabah* di Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Lumajang ditentukan pada saat terjadi *ijāb qabūl* antara pihak bank dan nasabah. Pada *ijāb*

<sup>36</sup> Saeed Abdullah, *Menyoal Bank Syariah*, 86.

*qabūl* ini pihak bank akan memberitahukan nasabah semua persyaratan dan yang berkaitan dengan pembiayaan *muḍārabah*, sedangkan nasabah bisa mengetahui tolak ukur yang diajukan oleh bank sehingga akan terjadi saling rela antara pihak bank dan nasabah.

Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Lumajang sudah menetapkan nisbah bagi hasil pembiayaan *muḍārabah* terlebih dahulu di awal kontrak. Besarnya nisbah tidak sama pertahunnya. Untuk jangka waktu 12 bulan nisbah bagi hasil antara bank dan nasabah adalah 95,10% : 4,9%, kemudian untuk jangka waktu 24 bulan nisbahnya 90,69% : 9,31% dan nisbah untuk jangka waktu 36 bulan adalah 87,10% : 12,9%.

Praktik pembiayaan *muḍārabah* yang dilaksanakan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Lumajang sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perbankan syariah secara umum, seperti yang tercantum dalam Fatwa DSN yaitu pembiayaan *muḍārabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga keuangan syariah kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.

### Daftar Rujukan

- al-Jaziri, Abd al-Raḥmān. *al-Fiqh 'alā al-Madhāhib al-Arba'ah*, Juz III. Beirut: Dār al-Fikr, t.th.
- al-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhū*, Juz IV. Beirut: Dār al-Fikr, t.th, 1989.
- Algaoud, Latifa M dan Mervyn K. Lewis. *Perbankan Syari'ah; Prinsip, Praktek dan Prospek*, Terj. Burhan Wirasubrata. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2005.
- Antonio, Moh Syafi'i. *Bank Syariah; dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Arifin, Zainul. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari'ah*. Jakarta: Alfabet, 2003.
- Ascaraya. *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Hidayat, Mohammad. *An Introduction To The Syaria Economic (Pengantar Ekonomi Syari'ah)*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2010.
- Karim, Adiwarmān. *Bank Islam; Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Kazarian, Elias G. *Islamic Versus Traditional Banking, Financial Innovation In Egypt Boulder*. Mesir: Westview Press, t.th.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya, 1993.
- Muhammad. *Sistem & Prosedur Operasional Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- \_\_\_\_\_. *Manajemen Pembiayaan Muḍārabah di Bank Syari'ah; Strategi Memaksimalkan Return dan Meminimalkan Risiko Pembiayaan di Bank Syariah Sebagai Akibat Masalah Agency*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Saeed, Abdullah. *Menyoal Bank Syariah; Kritik Atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*, Terj. Arif Maftuhin. Jakarta: Paramadina, 2004.
- Siddiqi, M. Nejatullah. *Kemitraan Usaha dan bagi Hasil Dalam Hukum Islam*. Jakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996.
- Sumitro, Warkum. *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga- Lembaga Terkait*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sutedi, Adrian. *Perbankan Syariah; Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.

- Udovitch, Abraham L. *Profit and Partnership in Medieval Islam*, Terj. Syafruddin Arif. Kediri: Qubah, 2008.
- Wirnyaningsih. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006.
- Wiroso. *Penghimpun Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*. Jakarta: PT Grasindo, 2005.